

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat kampung Sapen GK I Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dengan PT. Saphir Square Mall dengan menempuh penyelesaian secara ADR atau di luar pengadilan yaitu dengan cara negosiasi dengan melibatkan pemerintah sebagai mediator yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Lurah Demangan serta adanya ketrlibatan WALHI sebagai lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup untuk mendampingi masyarakat selaku korban atas pencemaran.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat kampung Sapen GK I Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta dengan PT. Saphir Square Mall tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Pengelolaan Lingkunga Hidup (UUPLH) dan Undang-undang No 23 Tahun 1997
3. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan tersebut, warga sudah berupaya melakukan cara penyelesaian dengan jalan negosiasi dengan pihak pencemar yaitu, PT. Saphir Square dan juga telah di fasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang dalam hal ini berperan sebagai mediator. Upaya yang dilakukan oleh warga terhadap pihak PT. Saphir Square sudah mencapai jalan kesepakatan yang ditandai dengan adanya surat kesepakatan bersama diantara kedua

belah pihak pada Tanggal 30 Januari 2006. Kesepakatan bersama tersebut juga telah disaksikan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Lurah Demangan yang diwakilkan oleh Rochmani Astutiningsih
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang diwakilkan oleh Dra.Ika Rostika
3. WALHI DIY yang diwakilkan oleh Suparlan.

Namun sampai sekarang ini penyelesaian tersebut masih belum menemukan titik terang. Dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya adalah :

- Saphir Square masih disibukkan dengan *recovery* bangunan pasca gempa bumi Tanggal 27 Mei.
- Dan juga Dinas Lingkungan Hidup selaku perwakilan dari pemerintah atau sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini masih menunggu koordinasi dari pihak Saphir Square.

B. Saran

1. PT. Saphir Square diharapkan melakukan upaya penyelesaian yang lebih serius dan lebih memperhatikan kepentingan korban dalam upaya pemulihan fungsi air sumur warga karena air tersebut sangat diperlukan untuk kegiatan rumah tangga dan benar benar menjalankan pengelolaan lingkungan sesuai dengan UPL dan UPL

2. Bagi Masyarakat diharapkan untuk memberikan informasi yang terbuka bagi upaya penanganan pencemaran air sumur, agar diharapkan penyelesaian sengketa ini dapat selesai.
3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diharapkan untuk bertindak tegas terhadap pelaku pencemar, walaupun pemerintah kota berkepentingan terhadap pelaku pencemar dalam hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjalankan perannya sebagai mediator dalam memantau dan menyelesaikan sengketa lingkungan ini. Sehingga kasus ini tidak merugikan bagi pihak yang menjadi korban.